

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Bojong Kapanewon Panjatan Kulon Progo” dapat disimpulkan bahwa:

1. Transparansi pengelolaan dana desa menyesuaikan indikator Permendagri Nomor 20 Tahun 2018:

Belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal, dikarenakan Kalurahan Bojong belum memanfaatkan media informasi untuk menginformasikan terkait APB Desa kepada masyarakat secara baik. Hal ini dibuktikan pada website Kalurahan Bojong belum dicantumkan anggaran mengenai APB Desa. Papan informasi juga belum dimanfaatkan dengan baik yang berguna untuk menempelkan informasi-informasi penting bagi masyarakat, serta baliho atau pamflet untuk memudahkan informasi kepada masyarakat juga belum terlaksana dikarenakan informasi terkait anggaran atau kegiatan-kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan desa hanya disampaikan pada saat Musyawarah Pedukuhan, maupun Musyawarah Desa. Terkait informasi APB Desa Kalurahan Bojong sudah menyampaikan sesuai dengan pasal 72 ayat 2, namun untuk alamat pengaduan belum dicantumkan, dikarenakan belum adanya sosialisasi dari Lurah Bojong dan keterbatasan pengetahuan dalam hal teknologi.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menyesuaikan indikator Permendagri Nomor 20 Tahun 2018:

- a. Perencanaan

Perencanaan di Kalurahan Bojong diawali dengan pelaksanaan Musduk (Musyawarah Pedukuhan) dilaksanakan antara Bulan April dan Mei, dilanjutkan dengan Muskal (Musyawarah Kalurahan) pada

Bulan Juni dan dilanjutkan Musyawarah Desa dengan melibatkan masyarakat. Secara keseluruhan akuntabilitas perencanaan dana desa di Kalurahan Bojong sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

b. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan di Kalurahan Bojong dilaksanakan setiap adanya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya yang bersumber dari dana desa dengan mengajukan surat permintaan terkait pembayaran untuk diverifikasi oleh sekretaris desa melalui bendahara desa dan ditandatangani oleh kepala desa. Akuntabilitas pada proses pelaksanaan sudah terlaksana sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun belum maksimal dikarenakan Kalurahan Bojong belum mencatat untuk biaya atau belanja tidak terduga yang diajukan oleh kepala desa serta setiap adanya kegiatan desa Kalurahan Bojong belum dibuatkan proposal kegiatan setiap kegiatan akan dilaksanakan dan direncanakan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan di Kalurahan Bojong sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat transaksi-transaksi yang ada secara sistematis mencatat transaksi keuangan yang ada seperti aset-aset yang dimiliki Kalurahan Bojong.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Laporan pelaksanaan APB Desa disampaikan setiap semester pertama yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi anggaran. Kalurahan Bojong menyampaikan hasil pelaksanaan APB Desa setiap Bulan Juni dan akhir tahun disertai dengan laporan seluruh kegiatan serta Kalurahan Bojong menyampaikan laporan pertanggungjawaban setelah selesai pelaksanaan tutup buku pada Bulan Desember antara tanggal 10-20. Akuntabilitas pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban

sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

B. Keterbatasan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara. Keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini termasuk adanya elemen subyektif yang dapat mempengaruhi hasil. Penelitian ini sangat bergantung pada cara peneliti menginterpretasikan makna yang tersirat dalam wawancara, sehingga kemungkinan bias masih ada. Untuk mengurangi potensi bias tersebut, dilakukan triangulasi sumber data dengan cara membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan dan hasil penelitian lain.

C. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dikemukakan beberapa saran dari penulis bagi Pemerintah Kalurahan Bojong Kapanewon Panjatan Kulon Progo sebagai berikut:

1. Menempelkan informasi terkait APB Desa pada papan informasi yang telah disediakan kantor kalurahan dengan mencantumkan kelengkapan informasi sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 72 ayat 2.
2. Pemasangan banner, pamflet maupun baliho untuk menginformasikan anggaran atau kegiatan pembangunan yang sudah terlaksana untuk memudahkan masyarakat mengetahui mengenai informasi tersebut.
3. Memperbarui website kalurahan dengan mencantumkan anggaran dana desa maupun kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana.
4. Pembuatan laman pengaduan untuk masyarakat dengan meningkatkan pelatihan bimbingan teknologi untuk perangkat desa di Kalurahan Bojong.
5. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Bojong alangkah baiknya dibuatkan proposal agar masyarakat mengetahui bagaimana

rencana kegiatan yang akan dilakukan tidak hanya sekedar penyampaian lisan saja.

6. Biaya tidak terduga atau belanja tidak terduga dituliskan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada dengan usulan dari Kepala Desa.
7. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menganalisis bagaimana pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara keseluruhan.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA